BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan itu tidak hanya sekedar menyangkut hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga menyangkut para orang tua kedua belah pihak, kerabat mereka dan juga masyarakat.

Peraturan hukum di Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah Kompilasi Hukum Islam khusus bagi yang beragama Islam. Sebelum diberlakukannya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif pada tahun 1975, untuk melakukan perkawinan mendasarkan pada hukum dari golongan masing masing dan bersifat pluralisme, karena pada masa itu penduduk Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan dan terhadap mereka berlaku hukum perdata yang berbeda beda termasuk hukum perkawinannya. Dengan berlakunya

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terhadap masalah perkawinan harus tunduk pada undang undang tersebut, dan semua peraturan mengenai perkawinan yang berlaku sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku sepanjang telah di aturnya (Pasal 66 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa". Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tujuan utama perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang ideal merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan berharap untuk hidup bersama selama lamanya sampai maut menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi yang dinaungi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah selalu menjadi dambaan insan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan dari perkawinan sebagai mana disebut dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Keinginan dan cita cita luhur tersebut kadang-kadang tidak dapat diraih oleh suatu pasangan akibat suatu sebab atau keadaan. Dalam mengarungi rumah tangga tidak sedikit pasangan yang terpaksa kandas di tengah perjalanan. Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus berpisah atau bercerai meskipun agama yang dianut masing masing tidak menghendaki adanya perceraian.

Perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Putusnya Hubungan Perkawinan

- a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian
 - 2) Perceraian, dan
 - 3) Atas putusan pengadilan.

Ahrun Hoerudin, Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 9

- b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
- c. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai".

Perceraian bukan merupakan suatu tujuan perkawinan itu sendiri, tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.² Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.³

Dengan terjadinya suatu perceraian, maka tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai. Pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

² Seri Perundang-undangan, *Undang-undang Tentang Perkawinan Pasal 1 No.1 Thn 1974*, (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7

³ Novi Kurniawati, Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan dalam Keluarga, *Skripsi*, (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2012), hlm. 3

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Peran hakim untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga melerai pertengkaran suami isteri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.⁴ Berdasarkan putusan perkara perdata no. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt, penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat perihal perceraian. Perceraian ini terjadi disebabkan karena sering terjadi percekcokan antara penggugat dengan tergugat. Percekcokan terjadi karena tergugat kurang menerima penghasilan dari penggugat dan tergugat juga telah memiliki lelaki lain disamping penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perceraian dengan mengambil judul "Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata no. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt?

⁴ Satria M Zein, Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kotemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 116

_

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata no. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perkawinan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara gugatan perceraian.

b. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui pertimbangan hakim mengenai gugatan perceraian di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata no. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legistis positivistis* yaitu norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penetitian Hukum*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1988). hlm. 11

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum klinis (*clinical legal research*) yaitu suatu penelitian hukum untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *inconcreto*.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian ini yaitu pengaturan peraturan perundangundangan terkait pertimbangan hukum hakim terkait gugatan perceraian di Pengadilan Negeri.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

5. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa putusan perdata no. 48/Pdt.G/2021/PN Pwt, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan bukubuku literatur.

7. Metode Penyajian Data

Data diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Metode Analisis Data

Adapun analisis data di dalam penulisan ini, dilakukan dengan mengadakan argumentasi hukum berdasarkan logika induktif dengan mengambil kesimpulan dari data-data atau fakta-fakta yang bersifat khusus.